KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat
Telepon: 085143724832, Email : fikes@ unsulbar.ac.id
Laman: https://fikesunsulbar.ac

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
NOMOR : 1883/UN55.4/HK.04/2024

TENTANG

PELIBATAN MAHASISWA DALAM KEGIATAN AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MENIMBANG :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan pengembangan kompetensi mahasiswa secara holistik, diperlukan pelibatan aktif mahasiswa dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik;
b. bahwa mahasiswa merupakan bagian integral dalam sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi;
c. bahwa pelibatan mahasiswa perlu dilakukan secara inklusif, sistematis, terarah, dan berkelanjutan;
d. bahwa untuk menjamin keterlibatan mahasiswa secara optimal, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013, tanggal 13 Mei 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 88);
6. SK Mendikbud Nomor 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 80 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor: 1859);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset & Teknologi Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Sulawesi Barat (Berita Negara RI tahun 2024 Nomor : 180);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 23447/M/06/2023, tanggal 06 April 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2027;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor B/2/UN55/HK.01/2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat;
12. Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor: 1407/UN55/HK.02/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universias Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PELIBATAN MAHASISWA DALAM KEGIATAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan kebijakan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan;

KEDUA : Mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam berbagai kegiatan sebagai berikut:Tim

1. Bidang Akademik
   a. Memberikan masukan dalam penyusunan dan evaluasi kurikulum
   b. Memberikan masukan terhadap visi dan misi program studi dan fakultas;
   c. Terlibat dalam transparansi penilaian akademik melalui mekanisme umpan balik
2. Bidang Penjaminan Mutu
   a. Berpartisipasi dalam survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan non-akademik;
   b. Memberikan evaluasi terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan;
3. Bidang Kemahasiswaan
   a. Keanggotaan aktif dalam organisasi kemahasiswaan fakultas dan universitas
   b. Keterlibatan dalam kepanitiaan kegiatan fakultas dan universitas;
4. Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
   a. Terlibat dalam kegiatan penelitian dosen maupun mandiri;
   b. Berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama dengan dosen ataupun kegiataan organisasi kemahasiswaan.
5. Bidang Pengembangan Diri dan Prestasi
   Mengikuti kegiatan di tingkat Fakultas, Universitas, Nasional, dan Internasional

KETIGA : Pelaksanaan pelibatan mahasiswa dilakukan secara terstruktur melalui Program kerja fakultas dan program studi serta Organisasi Kemahasiswaan. Koordinasi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan dimonitoring dan evaluasi secara berkala;

KEEMPAT : Pelaksanaan pelibatan mahasiswa dibimbing oleh Pembina Kemahasiswaan dan/atau Dosen yang diberikan penugasan oleh Dekan;

KELIMA : Seluruh unit di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan wajib memberikan akses dan ruang partisipasi kepada mahasiswa serta menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi dalam setiap kegiatan;

KEENAM : Pelibatan mahasiswa dilaksanakan berdasarkan prinsip inklusivitas, kesetaraan kesempatan dan Non-diskriminatif serta mewujudkan pembinaan dan pengembangan potensi mahasiswa;

KETUJUH : Dalam rangka optimalisasi pelibatan mahasiswa, fakultas menetapkan indikator sebagai bahan pertimbangan dalam penugasan kegiatan, meliputi:

1. Komitmen dan tanggung jawab;
2. Minat dan kesesuaian bidang;
3. Rekam jejak keaktifan;
4. Kemampuan kerja sama dan komunikasi;
5. Integritas dan etika;
6. Serta prestasi akademik dan/atau non-akademik (khusus untuk kegiatan tertentu);

KEDELAPAN : Indikator sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM tidak bersifat membatasi, melainkan sebagai dasar pembinaan, pemberian kesempatan, dan penugasan secara proporsional, adil, dan inklusif..

KESEMBILAN : Penjelasan mekanisme pelibatan akan diuraikan secara detail dalam bentuk Panduan Pelibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Akademik dan Non-Akademik di Lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan

KESEPULUH : Fakultas mendorong pemerataan keterlibatan mahasiswa dengan memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk berpartisipasi sesuai minat, potensi, dan tahap pengembangannya

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 17 Juli 2024

DEKAN,

MUZAKKIR